



## Konstitusionalitas Regulasi Artificial Intelligence dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Inovasi Teknologi dan Perlindungan Hak Konstitusional

<sup>1</sup> Siti Rahma, <sup>2</sup> Rizki Anla Pater

<sup>1,2</sup> Ilmu Hukum, Universitas Pasir Pengaraian

[sitirahmadalimunte@gmail.com](mailto:sitirahmadalimunte@gmail.com)

[anlafaterrizky@gmail.com](mailto:anlafaterrizky@gmail.com)

### ABSTRAK

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam penyelenggaraan pemerintahan telah menghadirkan transformasi signifikan dalam sistem pengambilan keputusan publik, namun pada saat yang sama menimbulkan tantangan konstitusional yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas regulasi AI dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam upaya menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum yang dianalisis meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta berbagai literatur hukum nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki kerangka regulasi AI yang komprehensif, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum) yang berpotensi melemahkan prinsip rule of law dan perlindungan hak konstitusional. Penggunaan AI dalam fungsi publik berisiko menciptakan accountability gap, terutama akibat karakter algoritma yang tidak transparan (black box), serta potensi bias yang dapat menghasilkan diskriminasi digital. Regulasi yang ada, termasuk UU Perlindungan Data Pribadi, belum mampu mengakomodasi kompleksitas tata kelola AI secara menyeluruh. Penelitian ini menawarkan model regulasi AI berbasis konstitusi yang mencakup prinsip supremasi konstitusi, akuntabilitas algoritma, transparansi, perlindungan hak konstitusional, serta pendekatan berbasis risiko (risk-based regulation). Model ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pengembangan inovasi teknologi dan perlindungan hak warga negara, serta memperkuat legitimasi negara dalam era digital. Dengan demikian, regulasi AI di Indonesia tidak hanya menjadi kebutuhan hukum, tetapi juga kebutuhan strategis untuk menjaga keberlanjutan negara hukum di tengah transformasi teknologi.

**Kata Kunci:** Artificial Intelligence, Konstitusionalitas, Hak Konstitusional, Regulasi AI, Negara Hukum

### PENDAHULUAN

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam dekade terakhir telah mengubah secara fundamental cara negara menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. AI tidak lagi sekadar alat bantu teknis, melainkan telah menjadi instrumen strategis dalam pengambilan keputusan berbasis data (data-driven governance), mulai dari sistem administrasi publik hingga pengawasan sosial. Transformasi ini menimbulkan konsekuensi konstitusional yang signifikan,



terutama terkait dengan prinsip negara hukum (rule of law), akuntabilitas kekuasaan, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Dalam perspektif hukum tata negara, setiap inovasi teknologi yang digunakan oleh negara harus tetap tunduk pada konstitusi sebagai norma tertinggi, sehingga tidak menimbulkan penyimpangan kekuasaan yang merugikan warga negara (Floridi et al., 2018; Asshiddiqie, 2010)<sup>1</sup>

Di Indonesia, percepatan transformasi digital didorong melalui kebijakan nasional seperti implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan penguatan ekosistem ekonomi digital. Namun demikian, perkembangan teknologi AI belum diikuti oleh kerangka regulasi yang komprehensif dan sistematis dalam hukum nasional. Hingga saat ini, belum terdapat undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur AI sebagai objek hukum. Regulasi yang ada masih bersifat parsial dan sektoral, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang berfokus pada perlindungan data pribadi sebagai salah satu elemen penting dalam ekosistem AI, tetapi belum mencakup tata kelola AI secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum (legal vacuum) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan perlindungan hak konstitusional warga negara (Marzuki, 2017; Zuboff, 2019).<sup>2</sup>

Dari sudut pandang konstitusional, penggunaan AI dalam penyelenggaraan negara memunculkan tantangan baru terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi. Sistem AI yang berbasis algoritma kompleks sering kali bersifat tidak transparan (black box), sehingga sulit untuk diaudit dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai subjek pertanggungjawaban ketika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan berbasis AI. Dalam konteks negara hukum Indonesia, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Yeung, 2018; Soehino, 2013).<sup>3</sup> Oleh karena itu, integrasi AI dalam sistem pemerintahan harus ditempatkan dalam kerangka konstitusional yang memastikan adanya mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang efektif

---

<sup>1</sup> Floridi et al. (2018) menekankan pentingnya kerangka etika dalam pengembangan AI, sedangkan Asshiddiqie (2010) menegaskan fungsi konstitusi sebagai pembatas kekuasaan negara

<sup>2</sup> Marzuki (2017) menyebutkan bahwa kekosongan hukum dapat menimbulkan ketidakpastian, sementara Zuboff (2019) menunjukkan risiko dominasi data dalam era digital.

<sup>3</sup> Yeung (2018) mengkritisi regulasi berbasis algoritma, sedangkan Soehino (2013) menegaskan pentingnya dasar hukum dalam setiap tindakan negara.



Hak atas privasi, perlindungan data pribadi, dan prinsip non-diskriminasi. Algoritma AI yang dilatih menggunakan data yang bias dapat menghasilkan keputusan yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu, baik dalam layanan publik maupun kebijakan sosial. Fenomena ini telah banyak dibahas dalam literatur internasional sebagai bentuk *algorithmic bias* yang dapat memperkuat ketimpangan sosial (Binns, 2018; Eubanks, 2018). Dalam konteks Indonesia yang memiliki keberagaman sosial yang tinggi, potensi diskriminasi berbasis teknologi menjadi isu yang sangat krusial. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warga negara dari dampak negatif teknologi, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi dan doktrin hukum nasional (Suteki & Taufani, 2018).<sup>4</sup>

Di tingkat global, berbagai negara dan organisasi internasional telah mengembangkan kerangka regulasi AI yang menekankan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hak fundamental. Uni Eropa, misalnya, melalui pendekatan berbasis risiko dalam regulasi AI menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai prioritas utama dalam pengembangan teknologi (Veale & Borgesius, 2021). Sementara itu, UNESCO telah mengeluarkan rekomendasi global mengenai etika AI yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi (UNESCO, 2021). Perkembangan ini menunjukkan bahwa regulasi AI tidak dapat dilepaskan dari dimensi konstitusional dan harus dirancang secara komprehensif dengan mempertimbangkan nilai-nilai universal dan konteks lokal.

Dalam konteks Indonesia, kebutuhan untuk merumuskan regulasi AI berbasis konstitusi menjadi semakin mendesak. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan upaya mendorong inovasi teknologi, tetapi juga untuk memastikan bahwa perkembangan tersebut tidak mengorbankan prinsip-prinsip dasar negara hukum. Konstitusi harus menjadi landasan utama dalam merancang kebijakan AI, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan inovasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif dalam masyarakat (Rahardjo, 2009; Taddeo & Floridi, 2018).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Binns (2018) dan Eubanks (2018) mengkaji bias algoritma, sementara Suteki dan Taufani (2018) menekankan keadilan substantif dalam hukum.

<sup>5</sup> Rahardjo (2009) mengembangkan konsep hukum progresif, sedangkan Taddeo dan Floridi (2018) menekankan urgensi regulasi AI secara global.



Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas regulasi AI dalam sistem hukum Indonesia, dengan fokus pada bagaimana negara dapat menyeimbangkan antara kebutuhan inovasi teknologi dan kewajiban perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi kekosongan hukum dan disharmonisasi regulasi, serta merumuskan model pengaturan AI yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum tata negara di era digital serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan nasional yang adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Lebih jauh lagi, dinamika perkembangan teknologi AI menunjukkan bahwa negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dalam produksi dan pengendalian kekuasaan, melainkan berbagi peran dengan korporasi teknologi global yang memiliki kapasitas data dan algoritma yang sangat besar. Kondisi ini menciptakan fenomena baru yang dikenal sebagai digital power asymmetry, di mana kekuasaan tidak hanya terletak pada institusi negara, tetapi juga pada entitas privat yang menguasai teknologi dan data. Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, fenomena ini menimbulkan tantangan serius terhadap konsep kedaulatan negara, karena negara berpotensi kehilangan kontrol terhadap sistem yang justru digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Zuboff, 2019; Asshiddiqie, 2010).<sup>6</sup>

Selain itu, penggunaan AI dalam kebijakan publik juga berpotensi menggeser paradigma pengambilan keputusan dari berbasis pertimbangan normatif menuju determinasi berbasis data (data determinism). Meskipun pendekatan ini dapat meningkatkan efisiensi, namun terdapat risiko bahwa keputusan yang dihasilkan tidak lagi mempertimbangkan aspek keadilan substantif, melainkan hanya berdasarkan pola statistik yang belum tentu mencerminkan realitas sosial secara utuh. Dalam konteks ini, pendekatan hukum progresif yang dikemukakan oleh Rahardjo (2009) menjadi relevan, karena menekankan bahwa hukum tidak boleh semata-mata tunduk pada logika formal, tetapi harus tetap berorientasi pada nilai keadilan dan kemanusiaan.<sup>7</sup>

Di Indonesia, tantangan regulasi AI juga diperparah oleh adanya disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang masih menjadi persoalan klasik dalam sistem hukum nasional.

---

<sup>6</sup> Zuboff (2019) menjelaskan dominasi korporasi digital dalam penguasaan data, sedangkan Asshiddiqie (2010) menekankan pentingnya kedaulatan negara dalam sistem konstitusi.

<sup>7</sup> Rahardjo (2009) menegaskan bahwa hukum harus mengedepankan keadilan substantif, bukan sekadar formalitas normatif.



Regulasi yang tersebar di berbagai sektor sering kali tidak terintegrasi, sehingga menimbulkan konflik norma baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam konteks AI, kondisi ini dapat menyebabkan ketidakjelasan kewenangan antar lembaga, serta lemahnya mekanisme pengawasan terhadap penggunaan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan regulasi yang bersifat sistemik dan terintegrasi, dengan menjadikan konstitusi sebagai landasan utama dalam harmonisasi hukum (Huda, 2020; Marzuki, 2017).<sup>8</sup>

Lebih penting lagi, urgensi pengaturan AI dalam perspektif konstitusional tidak hanya terletak pada aspek perlindungan hak individu, tetapi juga pada upaya menjaga legitimasi negara dalam era digital. Kepercayaan publik terhadap negara sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola teknologi secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Apabila penggunaan AI tidak diatur dengan baik, maka hal tersebut dapat menimbulkan krisis kepercayaan (trust deficit) yang berdampak pada stabilitas sosial dan politik. Dalam konteks ini, negara harus mampu membangun kerangka regulasi yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga memiliki legitimasi konstitusional yang kuat (Taddeo & Floridi, 2018).<sup>9</sup>

Dengan demikian, pengaturan AI dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral, melainkan harus melalui pendekatan yang komprehensif dan berbasis konstitusi. Pendekatan ini harus mampu mengintegrasikan berbagai dimensi, mulai dari aspek hukum, etika, teknologi, hingga sosial budaya, sehingga menghasilkan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Selain itu, regulasi AI juga harus dirancang dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle), guna mengantisipasi risiko yang mungkin timbul di masa depan tanpa menghambat inovasi teknologi (Suteki & Taufani, 2018).<sup>10</sup>

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa problematika konstitusionalitas regulasi AI di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan multidimensional, yang membutuhkan pendekatan analisis yang mendalam dan komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada identifikasi permasalahan hukum yang ada, tetapi juga berupaya untuk merumuskan solusi normatif yang dapat menjadi dasar dalam pengembangan

---

<sup>8</sup> Huda (2020) menyoroti disharmonisasi regulasi di Indonesia, sementara Marzuki (2017) menekankan pentingnya sistematika dalam pembentukan hukum.

<sup>9</sup> Taddeo dan Floridi (2018) menekankan pentingnya regulasi AI untuk menjaga stabilitas global dan kepercayaan publik

<sup>10</sup> Suteki dan Taufani (2018) menekankan pentingnya pendekatan kehati-hatian dalam pengembangan hukum berbasis teknologi.



regulasi AI yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi Indonesia. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penguatan sistem hukum nasional serta mendukung pembangunan negara hukum yang adaptif di era digital?

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Konstitusionalisme dan Prinsip Negara Hukum

Konstitusionalisme merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan negara yang menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi dalam sistem hukum. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Konstitusi berfungsi sebagai pembatas kekuasaan, pelindung hak warga negara, serta kerangka normatif bagi seluruh kebijakan publik (Asshiddiqie, 2010).

Dalam perspektif hukum tata negara modern, konstitusionalisme tidak hanya mengatur relasi antara lembaga negara, tetapi juga harus mampu merespons dinamika perkembangan teknologi yang mempengaruhi cara negara menjalankan kekuasaannya. Huda (2020) menegaskan bahwa hukum tata negara harus adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi, sehingga tetap relevan dalam mengatur kehidupan bernegara.<sup>11</sup> Dengan demikian, perkembangan AI sebagai instrumen baru dalam penyelenggaraan negara menuntut perluasan makna konstitusionalisme ke dalam konteks digital.

### 2. Artificial Intelligence dan Konsep Algorithmic Governance

Artificial Intelligence (AI) dalam tata kelola pemerintahan sering dikaitkan dengan konsep *algorithmic governance*, yaitu penggunaan algoritma dalam proses pengambilan keputusan publik. Yeung (2018) menjelaskan bahwa *algorithmic governance* memungkinkan peningkatan efisiensi dan akurasi dalam kebijakan publik, namun juga menimbulkan risiko terhadap transparansi dan akuntabilitas.<sup>12</sup>

Floridi et al. (2018) mengembangkan kerangka etika AI yang menekankan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks ini, AI tidak dapat dipandang sebagai teknologi netral, melainkan

---

<sup>11</sup> Huda (2020) menegaskan bahwa hukum tata negara harus adaptif terhadap perubahan sosial.

<sup>12</sup> Yeung (2018) menjelaskan konsep *algorithmic governance*.



sebagai sistem yang membawa implikasi normatif terhadap masyarakat.<sup>13</sup> Oleh karena itu, penggunaan AI dalam pemerintahan harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang jelas untuk memastikan bahwa teknologi tersebut tidak merugikan kepentingan publik.

### 3. Perlindungan Hak Konstitusional dalam Era Digital

Perkembangan teknologi digital, termasuk AI, telah menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan hak konstitusional warga negara. Hak atas privasi, perlindungan data pribadi, dan non-diskriminasi menjadi isu utama dalam penggunaan AI. Di Indonesia, perlindungan data pribadi telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang memberikan dasar hukum bagi pengelolaan data dalam era digital.

Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Mantelero (2018), pendekatan perlindungan data saja tidak cukup untuk mengatur AI, karena AI juga melibatkan proses inferensi dan pengambilan keputusan otomatis yang dapat berdampak langsung pada individu.<sup>14</sup> Selain itu, Binns (2018) menunjukkan bahwa algoritma dapat menghasilkan bias yang berpotensi memperkuat ketimpangan sosial.<sup>15</sup> Dalam konteks ini, perlindungan hak konstitusional harus diperluas untuk mencakup dampak penggunaan AI.

### 4. Regulasi Artificial Intelligence dalam Perspektif Internasional

Regulasi AI di tingkat global menunjukkan adanya kecenderungan menuju pendekatan berbasis risiko dan etika. Uni Eropa melalui EU Artificial Intelligence Act mengembangkan model regulasi berbasis risiko (risk-based approach), yang membedakan tingkat pengawasan berdasarkan potensi dampak AI terhadap masyarakat (Veale & Borgesius, 2021).

Selain itu, UNESCO melalui Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence menekankan pentingnya prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan AI (UNESCO, 2021).<sup>16</sup> Pendekatan ini menunjukkan bahwa regulasi AI harus berbasis pada perlindungan hak asasi manusia serta nilai-nilai universal..

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum, prinsip konstitusi, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan regulasi Artificial

---

<sup>13</sup> Floridi et al. (2018) mengembangkan kerangka etika AI.

<sup>14</sup> Mantelero (2018) menekankan pendekatan berbasis HAM dalam AI

<sup>15</sup> Binns (2018) membahas bias algoritma.

<sup>16</sup> UNESCO (2021) menegaskan prinsip etika AI global.



Intelligence (AI) dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara perkembangan teknologi AI dengan prinsip-prinsip konstitusional, khususnya dalam konteks perlindungan hak konstitusional warga negara dan pembatasan kekuasaan negara. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipahami sebagai norma yang bersifat preskriptif, sehingga analisis difokuskan pada peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan teori yang relevan (Marzuki, 2017).<sup>17</sup>

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang relevan, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma tertinggi, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai regulasi yang berkaitan dengan aspek fundamental dalam ekosistem AI. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian, kekosongan, dan disharmonisasi norma dalam sistem hukum nasional.<sup>18</sup>

Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) yang digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dasar seperti constitutionalism, rule of law, algorithmic governance, dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan ini penting untuk membangun kerangka teoritis dalam memahami posisi AI sebagai objek regulasi dalam hukum tata negara (Asshiddiqie, 2010).<sup>19</sup>

Ketiga, pendekatan perbandingan (comparative approach) yang dilakukan dengan membandingkan regulasi AI di Indonesia dengan kerangka regulasi internasional, khususnya pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) dalam regulasi AI di Uni Eropa serta prinsip etika AI yang dikembangkan oleh UNESCO. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia (Veale & Borgesius, 2021).<sup>20</sup>

Keempat, pendekatan analitis (analytical approach) yang digunakan untuk mengkaji hubungan antara norma hukum dan realitas penggunaan AI dalam penyelenggaraan negara, serta untuk menganalisis potensi konflik antara inovasi teknologi dan perlindungan hak

---

<sup>17</sup> Marzuki (2017) menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum sebagai objek utama kajian

<sup>18</sup> Asshiddiqie (2010) menegaskan bahwa konstitusi merupakan dasar utama dalam analisis hukum tata negara

<sup>19</sup> Asshiddiqie (2010) menegaskan bahwa konstitusi merupakan dasar utama dalam analisis hukum tata negara

<sup>20</sup> Veale & Borgesius (2021) menjelaskan pendekatan regulasi AI berbasis risiko dalam konteks Uni Eropa.



konstitusional warga negara. Pendekatan ini juga digunakan untuk merumuskan model regulasi AI berbasis konstitusi yang adaptif dan aplikatif.<sup>21</sup>

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945 dan UU Perlindungan Data Pribadi. Kedua, bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi, serta laporan kebijakan yang relevan dengan topik penelitian. Ketiga, bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual (Suteki & Taufani, 2018).<sup>22</sup>

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dan mengkaji literatur yang relevan secara sistematis. Sementara itu, teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, menginterpretasikan, dan mengevaluasi norma hukum yang ada untuk kemudian dirumuskan dalam bentuk argumentasi hukum yang sistematis dan logis. Analisis dilakukan melalui tahapan inventarisasi bahan hukum, interpretasi norma, penalaran hukum, serta penarikan kesimpulan secara deduktif (Rahardjo, 2009).<sup>23</sup>

Melalui pendekatan metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai konstitusionalitas regulasi AI di Indonesia, sekaligus merumuskan model pengaturan yang mampu menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi masalah: Indonesia sudah memiliki fondasi digital, tetapi belum memiliki rezim hukum AI yang utuh

Pembahasan ini berangkat dari temuan bahwa Indonesia belum memiliki undang-undang khusus tentang Artificial Intelligence (AI), walaupun fondasi digital pemerintahan sudah dibangun melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022

---

<sup>21</sup> Pendekatan analitis digunakan untuk memahami hubungan antara hukum dan perkembangan teknologi.

<sup>22</sup> Suteki & Taufani (2018) menegaskan pentingnya klasifikasi bahan hukum dalam penelitian normatif.

<sup>23</sup> Rahardjo (2009) menekankan pentingnya analisis hukum yang adaptif terhadap perubahan sosial.



tentang Arsitektur SPBE Nasional. Kedua regulasi tersebut penting karena menunjukkan bahwa negara telah membangun kerangka tata kelola pemerintahan digital, termasuk arah kebijakan, strategi, domain arsitektur, dan integrasi layanan pemerintahan berbasis elektronik. Namun, regulasi itu belum dirancang untuk menjawab problem hukum AI secara spesifik, seperti transparansi algoritma, audit model, standar human oversight, klasifikasi risiko AI, maupun mekanisme keberatan warga terhadap keputusan yang dibentuk atau dipengaruhi oleh AI. Dengan demikian, fondasi digital memang sudah ada, tetapi rezim hukum AI sebagai turunan konstitusional dari digital governance belum terbentuk secara utuh.

Situasi tersebut diperkuat oleh fakta bahwa instrumen nasional yang secara eksplisit menyebut AI saat ini masih didominasi oleh Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Secara substansi, surat edaran ini penting karena menegaskan perlunya etika, mitigasi dampak, serta perhatian terhadap ancaman sosial, ekonomi, dan pertahanan dari penyelenggaraan AI. Akan tetapi, secara sifat hukum, surat edaran tetap berada dalam ranah soft regulation, bukan rezim undang-undang atau peraturan pemerintah yang komprehensif. Dokumen telaah resmi Komdigi bahkan menegaskan bahwa pemerintah sedang menyusun dua Rancangan Peraturan Presiden, yaitu tentang Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional 2026–2029 dan tentang Etika Kecerdasan Artifisial, dan pada Februari 2026 pembahasan lintas kementerian atas kedua RPerpres itu memang telah berlangsung. Ini berarti negara sendiri mengakui bahwa kerangka yang ada saat ini masih bersifat transisional dan belum final.

Dari perspektif hukum tata negara, temuan tersebut sangat penting. Negara tidak dapat hanya mengandalkan digitalisasi administratif tanpa membangun norma pengendali atas instrumen teknologi yang dipakai. Jika pemerintahan digital adalah infrastrukturnya, maka regulasi AI adalah hukum pengendalinya. Ketiadaan hukum pengendali itulah yang menghasilkan ruang abu-abu konstitusional: negara bergerak ke arah penggunaan AI, tetapi standar legal yang mengikat untuk membatasi dan mengawasi AI masih tertinggal. Dalam konteks ini, pembahasan bukan sekadar soal keterlambatan teknis legislasi, tetapi soal keterlambatan negara dalam mengonstitusionalisasikan kekuasaan digital.

2. Kekosongan hukum AI berimplikasi langsung pada prinsip negara hukum dan due process of law



Problem utama yang muncul dari belum adanya rezim hukum AI yang utuh adalah ancaman terhadap prinsip negara hukum. Dalam negara hukum, tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum, dapat dijelaskan, dapat diuji, dan dapat dipertanggungjawabkan. Masalahnya, AI—terutama yang berbasis machine learning—sering bekerja melalui proses komputasional yang sulit dipahami oleh warga, bahkan kadang sulit sepenuhnya dijelaskan oleh operator institusinya. Jika sistem seperti ini digunakan dalam proses administrasi negara, maka muncul risiko bahwa warga menerima keputusan yang memengaruhi dirinya tanpa mengetahui secara memadai logika pembentuk keputusan tersebut. Dalam literatur Indonesia, Heriansyah (2024) menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam pengambilan keputusan pemerintahan dapat menyebabkan pergeseran pelaksanaan wewenang dari pejabat pemerintahan ke kecerdasan buatan, sehingga isu mandat, kewenangan, dan tanggung jawab hukum menjadi sangat krusial.

Di titik ini, persoalannya bukan apakah AI membantu efisiensi, melainkan apakah efisiensi itu masih kompatibel dengan *due process of law*. Keputusan administratif yang menyangkut hak warga tidak cukup hanya “cepat” atau “akurat” menurut mesin; keputusan itu juga harus dapat dipersoalkan. Warga harus tetap memiliki ruang untuk mengetahui alasan keputusan, menggugat, dan memperoleh peninjauan oleh manusia. Jika hal ini tidak dijamin, maka AI akan mengubah bentuk kekuasaan administratif dari yang semula dapat ditelusuri kepada pejabat publik menjadi kekuasaan yang tersembunyi di balik sistem. Literatur internasional mengenai *algorithmic governance* dan kerangka etika AI juga menekankan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan *human oversight* merupakan syarat penting agar sistem AI tidak menggerus hak-hak dasar dan prinsip demokrasi.

Karena itu, pembahasan ini menegaskan bahwa AI dalam fungsi publik tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat bantu teknis. Begitu AI ikut memengaruhi hasil administratif, maka ia masuk ke wilayah hukum tata negara dan hukum administrasi. Negara tetap tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya dengan alasan bahwa sistem disediakan vendor, dijalankan otomatis, atau hanya membantu analisis. Sepanjang AI dipakai dalam fungsi publik, tanggung jawab konstitusional tetap melekat pada negara. Inilah titik kunci pembahasan: AI tidak menghapus tanggung jawab negara; AI justru menuntut negara memperkuat tanggung jawab itu melalui norma yang lebih presisi.

3. UU Pelindungan Data Pribadi penting, tetapi belum cukup untuk menjadi kerangka regulasi

AI



Sebagian pihak mungkin beranggapan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sudah cukup menjadi jawaban atas tantangan AI. Pembahasan ini menunjukkan bahwa anggapan tersebut tidak sepenuhnya tepat. UU PDP memang sangat penting karena pemrosesan data merupakan bahan bakar utama AI. BPK mencatat bahwa UU ini mengatur asas, jenis data pribadi, hak subjek data, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data, transfer data, sanksi administratif, kelembagaan, penyelesaian sengketa, sampai ketentuan pidana, serta menegaskan bahwa pelindungan data pribadi merupakan upaya untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Namun, secara konseptual dan normatif, pelindungan data pribadi tidak identik dengan tata kelola AI.

AI menimbulkan persoalan yang melampaui tahap pengumpulan dan pemrosesan data. Persoalan berikutnya justru terletak pada inferensi, profiling, otomatisasi rekomendasi, pembentukan skor, kemungkinan bias, dan dampak keputusan yang dihasilkan model. Seseorang bisa dirugikan bukan karena datanya bocor, melainkan karena AI menyimpulkan sesuatu yang salah tentang dirinya. Di sinilah UU PDP memiliki keterbatasan sebagai kerangka tunggal. Disemadi (2021) secara tegas menyatakan urgensi regulasi khusus AI dalam kaitannya dengan pelindungan data pribadi di Indonesia, sebab instrumen hukum yang tersebar belum memadai untuk menjawab kompleksitas pemanfaatan AI. Dengan kata lain, UU PDP adalah fondasi, tetapi bukan seluruh bangunan hukum AI.

Karena itu, hubungan antara UU PDP dan regulasi AI harus dipahami secara bertingkat. UU PDP memberi dasar hak, prinsip pemrosesan, dan perlindungan subjek data. Namun untuk mengatur AI, Indonesia masih memerlukan norma tambahan yang menjawab setidaknya empat hal: pertama, kapan sebuah sistem AI wajib diaudit; kedua, kapan keputusan berbasis AI harus selalu ditinjau manusia; ketiga, siapa yang memikul tanggung jawab hukum ketika sistem merugikan warga; dan keempat, bagaimana warga dapat meminta penjelasan dan menggugat hasil keputusan otomatis. Selama empat hal itu belum dijawab secara eksplisit, maka perlindungan konstitusional warga dalam era AI akan tetap parsial.

#### 4. Masalah inti AI dalam hukum tata negara adalah pergeseran locus kekuasaan

Pembahasan yang lebih substantif terletak pada perubahan locus kekuasaan. Dalam model administratif klasik, kewenangan, diskresi, dan tanggung jawab berada pada pejabat atau badan pemerintahan yang jelas subjek hukumnya. Dalam model berbasis AI, keputusan dapat dibentuk



oleh interaksi antara data, model, vendor, sistem komputasi, dan pejabat pengguna. Artinya, rasionalitas keputusan tidak lagi murni berada pada manusia, melainkan sebagian dipindahkan ke sistem. Heriansyah (2024) menilai bahwa penggunaan AI dalam keputusan pemerintahan dapat dibenarkan dalam konstruksi mandat sejauh tanggung jawab akhirnya tetap berada pada pejabat pemerintahan. Justru dari sini terlihat bahwa AI tidak boleh dibiarkan menjadi “subjek bayangan” yang memegang peran menentukan tanpa menanggung beban pertanggungjawaban hukum.

Pergeseran locus kekuasaan ini penting dalam hukum tata negara karena konstitusi pada dasarnya dirancang untuk mengendalikan kekuasaan. Jika kekuasaan baru muncul dalam bentuk sistem algoritmik, maka hukum tata negara harus bergerak untuk mengendalikan bentuk kekuasaan baru itu. Tanpa pengendalian, akan terjadi paradoks: keputusan tetap sah secara administratif karena dikeluarkan institusi negara, tetapi secara substantif dibentuk oleh logika teknologis yang tidak transparan bagi warga. Akibatnya, legalitas formal masih tampak terjaga, tetapi legitimasi substantifnya menurun. Dalam konteks ini, AI bukan hanya isu efisiensi tata kelola, melainkan isu legitimasi kekuasaan negara di era digital.

Dari sudut pembahasan normatif, konsekuensinya sangat tegas: negara tidak boleh menggunakan AI untuk mendelegasikan tanggung jawab tanpa mendelegasikan kewajiban konstitusional. AI boleh membantu, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk mengaburkan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Maka, konsep seperti *algorithmic accountability*, *right to explanation*, dan *human-in-command* bukan sekadar istilah teknis, melainkan bentuk modern dari prinsip klasik negara hukum: bahwa kekuasaan harus dapat diawasi, dijelaskan, dan dipersoalkan.

## 5. Bias algoritma dan diskriminasi digital harus diperlakukan sebagai masalah konstitusional

Pembahasan berikutnya menyangkut bias algoritma. Dalam kajian AI, *fairness* bukan sekadar problem statistik, melainkan problem keadilan politik dan hukum. Binns (2018) menunjukkan bahwa perdebatan tentang *fairness* dalam *machine learning* berkaitan langsung dengan pilihan normatif tentang bagaimana keadilan dipahami. Itu berarti AI tidak pernah sepenuhnya netral; ia selalu membawa asumsi, pilihan variabel, dan distribusi konsekuensi. Ketika asumsi dan data awal tidak adil, AI dapat mereproduksi bahkan memperkuat ketimpangan yang sudah ada.



Dalam konteks Indonesia, ancaman ini menjadi sangat penting karena struktur masyarakat Indonesia sangat plural dan tidak merata dalam akses data, literasi digital, serta representasi dalam sistem teknologi. Jika AI digunakan dalam layanan publik, penilaian kelayakan, penegakan hukum, atau pengawasan sosial tanpa pengujian fairness yang memadai, maka ia berpotensi menghasilkan diskriminasi administratif yang tampak objektif. Bahayanya justru terletak di sana: ketidakadilan bisa tersamarkan oleh bahasa teknis, skor, dan model statistik. Karena itu, bias algoritma tidak boleh dilihat sekadar sebagai bug teknis yang bisa diperbaiki kemudian, tetapi harus dipandang sebagai ancaman terhadap persamaan di hadapan hukum dan perlindungan yang sama oleh negara.

Pembahasan ini juga relevan dengan arah kebijakan etika AI Indonesia. SE Menkominfo 9/2023 menekankan nilai inklusivitas, aksesibilitas, keamanan, kredibilitas, dan akuntabilitas. Namun jika nilai-nilai itu tidak diterjemahkan menjadi kewajiban hukum yang operasional—misalnya kewajiban audit bias, dokumentasi dataset, dan human review pada keputusan berdampak tinggi—maka nilai itu akan tetap berhenti sebagai deklarasi etis. Dengan demikian, pekerjaan legislasi ke depan bukan sekadar menegaskan “AI harus adil”, melainkan mengubah gagasan keadilan itu menjadi standar hukum yang dapat diuji dan ditegakkan.

6. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa regulasi AI yang efektif harus berbasis risiko, hak, dan pengawasan manusia

Pembahasan komparatif menunjukkan arah yang jelas. UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia dan martabat manusia adalah dasar dari tata kelola AI, sekaligus menekankan pentingnya transparansi, fairness, dan human oversight. Artinya, pada level norma global, AI tidak diposisikan sekadar sebagai mesin inovasi, melainkan sebagai objek regulasi yang harus tunduk pada nilai hak asasi dan kontrol manusia. Prinsip ini sangat penting untuk Indonesia karena memberikan dasar legitimasi internasional bagi pembentukan hukum AI yang berbasis konstitusi dan HAM.

Pada level yang lebih operasional, EU AI Act menyediakan contoh konkret bagaimana regulasi AI dibangun secara berlapis. Komisi Eropa menjelaskan bahwa AI Act mulai berlaku pada 1 Agustus 2024, akan berlaku penuh pada 2 Agustus 2026, dan menggunakan pendekatan berbasis risiko dengan tahapan penerapan yang berbeda untuk praktik terlarang, model AI tujuan umum, dan sistem AI berisiko tinggi. Pendekatan ini penting karena tidak semua AI



diperlakukan sama; sistem yang berpotensi mengganggu kesehatan, keselamatan, hak dasar, demokrasi, atau negara hukum dikenai kewajiban lebih berat. Ini memberi pelajaran penting bagi Indonesia: regulasi AI yang baik harus proporsional, bukan seragam.

Karena itu, pembahasan ini memandang bahwa Indonesia sebaiknya tidak meniru mentah model Eropa, tetapi mengadopsi logika regulasinya: identifikasi risiko, pemetaan dampak terhadap hak, dan kewajiban pengawasan manusia untuk sistem berisiko tinggi. Dengan pendekatan seperti ini, Indonesia dapat menjaga ruang inovasi untuk AI risiko rendah, sambil tetap menempatkan AI yang menyentuh layanan publik, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, atau penegakan hukum di bawah standar pengawasan yang lebih ketat. Pendekatan inilah yang paling sesuai untuk menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak konstitusional.

## 7. Arah pembentukan regulasi AI Indonesia: konstitusional, bertahap, dan implementatif

Berdasarkan seluruh pembahasan, arah normatif yang paling tepat bagi Indonesia adalah membangun model regulasi AI yang konstitusional, bertahap, dan implementatif. Konstitusional berarti seluruh penggunaan AI dalam fungsi publik harus tunduk pada UUD 1945, hak asasi manusia, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Bertahap berarti Indonesia dapat memulai dari penguatan kebijakan dan peraturan presiden, lalu bergerak menuju rezim yang lebih komprehensif ketika kapasitas kelembagaan dan kebutuhan sektoral semakin jelas. Implementatif berarti norma yang dibentuk tidak berhenti pada etika umum, tetapi memuat kewajiban konkret seperti *algorithmic impact assessment*, audit, dokumentasi, pengawasan manusia, mekanisme pengaduan, dan tanggung jawab hukum yang tegas.

Dalam model demikian, SE Menkominfo 9/2023 tetap penting sebagai titik awal, tetapi ia harus ditransformasikan ke tingkat regulasi yang lebih kuat. Begitu pula peta jalan nasional AI 2026–2029 penting sebagai arah kebijakan, tetapi ia harus disandingkan dengan norma hukum yang melindungi warga, bukan hanya mendorong adopsi teknologi. Dengan kata lain, keberhasilan Indonesia dalam mengatur AI tidak diukur dari seberapa cepat AI diadopsi, melainkan dari seberapa jauh negara mampu memastikan bahwa AI berjalan tanpa mengorbankan hak, keadilan, dan kontrol demokratis.

Maka, inti diskusi artikel ini adalah bahwa konstitusionalitas regulasi AI di Indonesia bukan persoalan tambahan, melainkan persoalan inti. Selama AI terus dipakai dalam pengelolaan negara tanpa rezim hukum yang memadai, maka negara sedang membiarkan bentuk



kekuasaan baru tumbuh lebih cepat daripada mekanisme pengendalian konstitusionalnya. Karena itu, urgensi regulasi AI bukan hanya soal modernisasi hukum, tetapi soal menjaga agar negara tetap menjadi negara hukum di tengah transformasi digital yang semakin dalam.

## Diskusi

### 1. AI sebagai bentuk baru kekuasaan negara: dari human decision ke algorithmic decision

Secara teoritis, hukum tata negara dibangun untuk mengatur dan membatasi kekuasaan negara yang dijalankan oleh manusia melalui institusi formal. Namun, penggunaan AI dalam pengambilan keputusan administratif menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari human-based decision making ke algorithmic decision making. Dalam kondisi ini, kekuasaan tidak lagi sepenuhnya berada pada pejabat publik, tetapi juga pada sistem algoritmik yang memproses data dan menghasilkan rekomendasi atau keputusan.

Diskusi ini memperkuat temuan Heriansyah (2024) yang menyatakan bahwa AI dapat berfungsi sebagai “perpanjangan kewenangan” pejabat pemerintahan, tetapi tidak dapat menggantikan tanggung jawab hukum pejabat tersebut. Artinya, secara konstitusional, negara tetap harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang dihasilkan, meskipun keputusan tersebut dipengaruhi oleh sistem AI.

Dalam perspektif internasional, Floridi et al. (2018) juga menegaskan bahwa AI harus tetap berada dalam kerangka human-centered governance, di mana manusia tetap menjadi pengendali utama dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, diskusi ini menegaskan bahwa AI tidak boleh menjadi entitas yang menggeser locus kekuasaan tanpa mekanisme kontrol konstitusional yang jelas.

### 2. Kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kemampuan hukum (legal lag)

Diskusi berikutnya menunjukkan adanya fenomena legal lag, yaitu ketertinggalan hukum dalam merespons perkembangan teknologi. Indonesia telah mengalami percepatan transformasi digital melalui SPBE dan kebijakan ekonomi digital, tetapi perkembangan ini tidak diikuti dengan pembentukan regulasi AI yang memadai.

Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian global. Namun, di Indonesia dampaknya menjadi lebih signifikan karena sistem hukum masih menghadapi persoalan klasik seperti disharmonisasi regulasi dan fragmentasi kelembagaan.

Huda (2020) menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia masih menghadapi tantangan dalam integrasi regulasi lintas sektor.

Dalam konteks AI, legal lag ini berpotensi menciptakan kondisi di mana teknologi berkembang tanpa kontrol hukum yang memadai. Hal ini berbahaya karena AI dapat digunakan dalam berbagai sektor strategis tanpa adanya standar hukum yang jelas. Oleh karena itu, diskusi ini menekankan pentingnya pendekatan hukum yang bersifat proaktif, bukan reaktif, dalam mengatur AI.

### 3. AI dan ancaman terhadap hak konstitusional warga negara

Diskusi ini juga menegaskan bahwa AI memiliki potensi besar untuk mempengaruhi hak konstitusional warga negara, terutama dalam hal:

1. Hak atas privasi
2. Hak atas perlindungan data
3. Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, regulasi ini belum cukup untuk mengatasi kompleksitas AI. Mantelero (2018) menekankan bahwa AI memerlukan pendekatan berbasis hak asasi manusia yang lebih luas daripada sekadar perlindungan data.

Selain itu, Binns (2018) menunjukkan bahwa algoritma dapat menghasilkan bias yang memperkuat ketimpangan sosial. Dalam konteks Indonesia, hal ini menjadi sangat penting karena keberagaman sosial yang tinggi dapat meningkatkan risiko diskriminasi berbasis algoritma.

Diskusi ini menegaskan bahwa perlindungan hak konstitusional dalam era AI tidak dapat hanya mengandalkan regulasi yang ada, tetapi memerlukan pendekatan baru yang mampu mengintegrasikan prinsip konstitusi dengan perkembangan teknologi.

### 4. Soft regulation sebagai langkah awal, tetapi bukan solusi akhir

Diskusi ini juga mengkaji peran Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial sebagai bentuk soft regulation. Instrumen ini penting karena menunjukkan adanya kesadaran pemerintah terhadap risiko AI dan perlunya prinsip etika dalam penggunaannya.

Namun, secara yuridis, soft regulation memiliki keterbatasan karena tidak memiliki daya paksa yang kuat. UNESCO (2021) menekankan bahwa prinsip etika harus diterjemahkan ke dalam regulasi yang mengikat agar dapat diimplementasikan secara efektif.

Dengan demikian, diskusi ini menyimpulkan bahwa soft regulation hanya dapat berfungsi sebagai transitional framework, bukan sebagai solusi akhir. Indonesia tetap memerlukan regulasi yang lebih kuat dan komprehensif untuk mengatur AI.

## 5. Pembelajaran dari pendekatan internasional: risk-based regulation

Diskusi komparatif menunjukkan bahwa pendekatan yang paling relevan untuk Indonesia adalah risk-based regulation seperti yang diterapkan dalam EU AI Act. Pendekatan ini memungkinkan regulasi yang fleksibel dengan membedakan tingkat risiko penggunaan AI.

Veale dan Borgesius (2021) menjelaskan bahwa pendekatan berbasis risiko memungkinkan pengaturan yang lebih proporsional dan efektif. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini dapat membantu menghindari overregulation sekaligus memastikan perlindungan terhadap penggunaan AI yang berisiko tinggi.

## 6. Rekonstruksi regulasi AI dalam perspektif konstitusi Indonesia

Diskusi ini menegaskan bahwa regulasi AI di Indonesia harus direkonstruksi dengan pendekatan konstitusional. Hal ini mencakup beberapa prinsip utama:

1. Supremasi konstitusi
2. Akuntabilitas kekuasaan
3. Perlindungan hak konstitusional
4. Transparansi dan keterbukaan
5. Pengawasan oleh manusia (human oversight)

Asshiddiqie (2010) menegaskan bahwa konstitusi berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara dalam segala bentuknya. Oleh karena itu, AI sebagai bentuk kekuasaan baru harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusi.

Diskusi ini juga menunjukkan bahwa regulasi AI tidak hanya merupakan kebutuhan hukum, tetapi juga kebutuhan strategis untuk menjaga legitimasi negara dalam era digital. Tanpa regulasi yang memadai, penggunaan AI dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah.

## SIMPULAN DAN SARAN



## Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa Artificial Intelligence (AI) telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam penyelenggaraan negara yang tidak hanya berdampak pada aspek teknis administrasi, tetapi juga menyentuh dimensi konstitusionalitas kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, perkembangan AI belum diimbangi dengan kerangka regulasi yang komprehensif dan terintegrasi, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum) yang berpotensi mengganggu kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Temuan utama menunjukkan bahwa regulasi yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, belum mampu menjawab kompleksitas tata kelola AI secara menyeluruh. Perlindungan data pribadi merupakan fondasi penting, namun tidak mencakup aspek krusial seperti akuntabilitas algoritma, transparansi sistem, audit model, serta mekanisme keberatan terhadap keputusan berbasis AI. Akibatnya, penggunaan AI dalam fungsi publik berpotensi menciptakan accountability gap, di mana tanggung jawab negara menjadi kabur karena sebagian proses pengambilan keputusan dialihkan kepada sistem algoritmik.

Dari perspektif hukum tata negara, kondisi ini menimbulkan tantangan serius terhadap prinsip rule of law, khususnya terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan due process of law. AI yang bersifat tidak transparan (black box) berpotensi mengurangi kemampuan warga negara untuk memahami dan menggugat keputusan yang berdampak pada hak mereka. Selain itu, risiko bias algoritma dan diskriminasi digital menunjukkan bahwa AI dapat memperkuat ketimpangan sosial jika tidak diatur secara ketat. Dengan demikian, AI tidak dapat diposisikan sebagai alat netral, melainkan sebagai bentuk baru kekuasaan yang harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan soft regulation, seperti pedoman etika AI, merupakan langkah awal yang penting, namun tidak cukup untuk menjamin perlindungan hak konstitusional secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan transformasi menuju regulasi yang mengikat dan operasional, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip konstitusional ke dalam tata kelola AI.

Sebagai kontribusi, penelitian ini menegaskan perlunya pengembangan model regulasi AI berbasis konstitusi di Indonesia, yang mencakup: (1) supremasi konstitusi sebagai dasar pengaturan, (2) akuntabilitas dan transparansi algoritma, (3) perlindungan hak konstitusional warga negara, (4) penerapan human oversight dalam pengambilan keputusan, serta (5) pendekatan berbasis risiko (risk-based regulation) dalam mengklasifikasikan penggunaan AI.



Model ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak warga negara, sekaligus menjaga legitimasi negara dalam era digital. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konstitusionalitas regulasi AI di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak, bukan hanya untuk mengatur teknologi, tetapi untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak menggeser prinsip dasar negara hukum. Negara harus memastikan bahwa AI tetap berada dalam kendali hukum, sehingga transformasi digital dapat berlangsung secara adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Binns, R. (2018). Fairness in machine learning: Lessons from political philosophy. *Proceedings of Machine Learning Research*, 81, 149–159.
- Disemadi, H. S. (2021). Urgensi regulasi khusus dan pemanfaatan artificial intelligence dalam mewujudkan perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 177–199. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>
- Eubanks, V. (2018). *Automating inequality: How high-tech tools profile, police, and punish the poor*. New York: St. Martin's Press.
- Floridi, L., Cows, J., Beltrametti, M., Chatila, R., Chazerand, P., Dignum, V., Luetge, C., Madelin, R., Pagallo, U., Rossi, F., Schafer, B., Valcke, P., & Vayena, E. (2018).



- AI4People—An ethical framework for a good AI society: Opportunities, risks, principles, and recommendations. *Minds and Machines*, 28(4), 689–707. <https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5>
- Heriansyah, F. (2024). Kecerdasan buatan menjadi pemeran pengganti pejabat pemerintahan dalam pengambilan keputusan. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 13(2).
- Huda, N. (2020). *Hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mantelero, A. (2018). AI and big data: A blueprint for a human rights, social and ethical impact assessment. *Computer Law & Security Review*, 34(4), 754–772. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2018.05.017>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Soehino. (2013). *Ilmu negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Taddeo, M., & Floridi, L. (2018). Regulate artificial intelligence to avert cyber arms race. *Nature*, 556(7701), 296–298. <https://doi.org/10.1038/d41586-018-04602-6>
- UNESCO. (2021). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence*. Paris: UNESCO.
- Veale, M., & Borgesius, F. Z. (2021). Demystifying the draft EU artificial intelligence act. *Computer Law Review International*, 22(4), 97–112.
- Yeung, K. (2018). Algorithmic regulation: A critical interrogation. *Regulation & Governance*, 12(4), 505–523. <https://doi.org/10.1111/rego.12158>
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. New York: PublicAffairs.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..*